



**PUTUSAN**

Nomor 937 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABUBAKAR BIN M. YUSUF;**
2. **MUSTAFA BIN M. YUSUF;**
3. **NURMALA BINTI M. YUSUF**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Dayah Baro Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie;
4. **MUHAMMAD ISA BIN M. YUSUF;**
5. **AMBIA BIN M. YUSUF;**
6. **MASYITAH BINTI M. YUSUF**, Nomor 4 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Tgk. Adek Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
7. **FARIDAH BINTI M. HUSEN;**
8. **RAZALI BIN M. HUSEN;**
9. **DARMA PUTRI BINTI M. HUSEN;**
10. **HASANUDDIN BIN M. HUSEN**, Nomor 7 sampai dengan Nomor 10 bertempat tinggal di Gampong Pucuk Dusun Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
11. **M. JAFAR BIN BEN HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Tgk. Adek Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
12. **NUR AINI BINTI BEN HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Dayah Baro Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie;
13. **ALFIAN BIN BEN HASAN**, bertempat tinggal di sekarang selaku andoo Dan Ramil Sibreh di Aceh Besar;
14. **FARIJAN BIN BEN HASAN;**
15. **SURIYAN BIN BEN HASAN;**

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



16. **LISA RAHMAZANIAR BINTI BEN HASAN**, Nomor 14 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Dayah Baro Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
17. **SURYANI BINTI TGK. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
18. **RADHIAH BINTI TGK. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Luepu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
19. **HABSAH BINTI TGK. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
20. **SYAHRIL BIN TGK. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Dayah Baro Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
21. **M. NAZAR BIN TGK. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
22. **M. JALIL BIN KHALIFAH NOH**, bertempat tinggal di Gampong Luepu Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
23. **NURHAYATI BINTI TGK. A. WAHAB**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Mamplam Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
24. **ISKANDAR BIN USMAN**, bertempat tinggal di Gampong Blang Dalam Dusun Cot Mancang Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
25. **IBRAHIM BIN USMAN**;
26. **NURMALAWATI BINTI USMAN**;
27. **SYAMSYIAH BINTI USMAN**, Nomor 25 sampai dengan Nomor 27 bertempat tinggal di Gampong Lutueng Dusun Cut Rumah Raya Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



28. **SURYANI BINTI USMAN**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Toklo Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;

29. **HASBI BIN USMAN**;

30. **MIRNA BINTI USMAN**, Nomor 29 sampai dengan Nomor 30 bertempat tinggal di Gampong Lutueng Dusun Cut Rumah Raya Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;

31. **BUKHARI BIN M. TALEB**, bertempat tinggal di Gampong Bangkeh Dusun Lhok Kuala Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muzakar, S.H.I. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lingkar Blang Paseh Depan Kantor Polisi Militer Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TI AWA BINTI TGK. MAHMUD**, bertempat tinggal di Gampong Pucok Dusun Mamplam Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sanusi Hamzah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) Nomor 5 Kecamatan Grong-Grong Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



2. Menyatakan telah meninggal dunia Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 1990, dengan meninggalkan ahli warisnya:
  - 2.1. Ti Awa Binti Tgk. Mahmud/istri ketiga (Penggugat);
  - 2.2. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak laki-laki kandung pada istri pertama Aminah Binti Gade/meninggal dunia);
  - 2.3. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak laki-laki kandung pada istri pertama Aminah Binti Gade/meninggal dunia);
  - 2.4. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak laki-laki kandung pada istri pertama Aminah Binti Gade/meninggal dunia);
  - 2.5. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak perempuan kandung pada istri kedua Asiah Binti Andah/Turut Tergugat I);
  - 2.6. Mardi Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak perempuan kandung pada istri kedua Asiah Binti Andah/meninggal dunia);
  - 2.7. M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak laki-laki kandung pada istri ketiga Ti Awa/Turut Tergugat IX);
  - 2.8. Ti Aman Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak perempuan kandung pada istri ketiga Ti Awa/Turut Tergugat X);
3. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia istri pertama (Aminah Binti Gade) tahun 1946, dengan meninggalkan ahli warisnya antara lain:
  - 3.1. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien;
  - 3.2. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien;
  - 3.3. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



4. Menetapkan/menyatakan telah terjadi cerai hidup istri kedua (Asiah Binti Andah) tahun 1960, dengan meninggalkan ahli warisnya antara lain:
  - 4.1. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien selaku Turut Tergugat I;
  - 4.2. Mardi Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien;
5. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 1995, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 5.1. Abubakar Bin M. Yusuf selaku Tergugat I/cucu laki-laki kandung;
  - 5.2. Mustafa Bin M. Yusuf selaku Tergugat II/cucu laki-laki kandung;
  - 5.3. Nurmala Binti M. Yusuf selaku Tergugat III/cucu perempuan kandung;
  - 5.4. M. Isa Bin M. Yusuf selaku Tergugat IV/cucu laki-laki kandung;
  - 5.5. Ambia Bin M. Yusuf selaku Tergugat V/cucu laki-laki kandung;
  - 5.6. Masyitah M. Yusuf selaku Tergugat VI/cucu perempuan kandung almarhum Tgk. A. Wahab;
  - 5.7. Farila Binti M. Yusuf meninggal tahun 2001 belum kawin/cucu perempuan kandung;
6. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 2009, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 6.1. Faridah Binti M. Husen selaku Tergugat VII/cucu perempuan kandung;
  - 6.2. Razali Bin M. Husen selaku Tergugat VIII/cucu laki-laki kandung;
  - 6.3. Darma Putri Binti M. Husen selaku Tergugat IX/cucu perempuan kandung;
  - 6.4. Sayuti Bin M. Husen selaku Tergugat X/cucu laki-laki kandung;
  - 6.5. Hasanuddin Bin M. Yusuf selaku Tergugat XI/cucu laki-laki kandung;
  - 6.6. Husaini Bin M. Husen telah meninggal dunia tahun 1980 belum kawin/cucu laki-laki kandung;

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 1996, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 7.1. M. Jafar Bin Ben Hasan selaku Tergugat XII/cucu laki-laki kandung;
  - 7.2. Nur Aini Binti Ben Hasan selaku Tergugat XIII/cucu perempuan kandung;
  - 7.3. Alfian Bin Ben Hasan selaku Tergugat XIV/cucu laki-laki kandung;
  - 7.4. Farijan Bin Ben Hasan selaku Tergugat XV/cucu laki kandung;
  - 7.5. Surian Bin Ben Hasan selaku Tergugat XVI/cucu laki-laki kandung;
  - 7.6. Lisaramazaniar Binti Ben Hasan selaku Tergugat XVII/cucu perempuan kandung;
8. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia Mardi Binti Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 2007, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 8.1. Iskandar Bin Usman selaku Turut Tergugat II/cucu laki-laki kandung;
  - 8.2. Ibrahim Bin Usman selaku Turut Tergugat III/cucu laki-laki kandung;
  - 8.3. Nurmalawati Binti Usman selaku Turut Tergugat IV/cucu perempuan kandung;
  - 8.4. Syamsiah Binti Usman selaku Turut Tergugat V/cucu perempuan kandung;
  - 8.5. Suryani Binti Usman selaku Turut Tergugat VI/cucu perempuan kandung;
  - 8.6. Hasbi Bin Usman selaku Turut Tergugat VII/cucu laki-laki kandung;
  - 8.7. Mirna Binti Usman selaku Turut Tergugat VIII/cucu perempuan kandung;
9. Menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 8.1 sampai dengan 8.29 adalah harta peninggalan Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien yang belum pernah difaraidkan secara hukum waris Islam kepada ahli warisnya yang berhak;
10. Menyatakan utang pribadi Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien sebagaimana tersebut di poin 8.30 posita

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) harus dilunasi dan disertakan dalam pembagian harta warisan Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Menyatakan utang bersama Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dengan Penggugat/Ti Awa sebagaimana tersebut di posita poin 8.31 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dilunasi dengan disertakan dalam pembagian harta warisan Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Menyatakan utang ahli waris Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, sebagaimana yang tersebut di poin 8.32, 8.33 dan 8.34 posita:

12.1. M. Yunus sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

12.2. M. Husen alias Ben Husen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12.3. Ben Hasan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

yang harus dipotong dari warisan yang diterima dalam pembagian warisannya dan diserahkan kepada Penggugat/Ti Awa Binti Tgk. Mahmud dalam keadaan utuh;

13. Memfaraidkan dan menunjuk kepada masing-masing ahli waris harta peninggalan Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien kepada semua ahli warisnya yang sah dan berhak sesuai dengan hukum Islam;

14. Menyatakan jual beli antara (M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien) dengan Tergugat XXIII (Bukhari Bin Taleb), dengan Tergugat XXIV (Nurmala Binti Ahmad) dan dengan Tergugat XXV (M. Jalil Bin Khalifah Noeh) batal demi hukum;

15. Menyatakan gadaian antara Turut Tergugat XI (Samsinar Binti Wahab) posita poin 8.1 gugatan dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus) batal demi hukum;

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



16. Menyatakan gadaian antara Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus) batal demi hukum;
17. Menyatakan gadaian antara M. Yusuf dan almarhum M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien) batal demi hukum;
18. Menyatakan jual beli antara Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dengan Tergugat XXIII (Bukhari Bin M. Taleb), Tgk. Pakeh (ahli warisnya Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XXII) batal demi hukum;
19. Menyatakan jual beli antara M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dengan almarhum Tgk. Pakeh (ahli warisnya Tergugat XVIII sampai dengan XXI) batal demi hukum dan segala surat-menyurat yang berkaitan dengan objek sengketa poin 8.1 sampai dengan 8.29 batal demi hukum;
20. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat XI untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat;
21. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan hak bagian Penggugat atas objek sengketa tersebut;
22. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
23. Menyatakan utang pribadi Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien dan utang bersama dengan istri ketiga Penggugat/Ti Awa Binti Tgk. Mahmud sejumlah kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 30 dan poin 31 yang harus dibayar dan disertakan dalam pembagian harta Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
24. Menghukum para Tergugat dan juga Turut Tergugat I dan XI untuk mengembalikan hasil tanah sawah yang telah dinikmati sejak

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022





meninggalnya Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 1990 hingga gugatan ini didaftarkan bulan Oktober tahun 2020 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu:

24.1. Hasil tanah sawah yang dikuasai oleh ahli waris M. Yusuf selama 30 (tiga puluh) tahun;

24.2. Hasil tanah sawah yang telah dikuasai oleh ahli waris M. Husen selama 30 (tiga puluh) tahun;

24.3. Hasil tanah sawah yang telah dikuasai oleh ahli waris Ben Hasan selama 30 (tiga puluh) tahun;

dari hasil panen dalam 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) *naleh* rata-rata 1.000 (seribu) kilogram dikali harga padi saat ini kurang lebih sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sama dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali 30 (tiga puluh) tahun (sejak meninggalnya Tgk. A. Wahab Bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien tahun 1990) sejumlah total kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

25. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat XI;

26. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);

27. Menyatakan Putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat dan para Turut Tergugat banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

28. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Objek kurang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta warisan Tgk. A. Wahab yang merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya Tgk. Gedong adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sepetak tanah sawah seluas 14 (empat belas) are bibit yang digadaikan oleh M. Yunus ke Bustaman yang terletak di Blang Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibrahim Abu;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Mariam Hasan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Taleb;dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Sepetak tanah sawah seluas 10 (sepuluh) bambu yang terletak di Blang Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Krung;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Samsuddin;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Yusuf;dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. Sepetak tanah sawah (tanah ketam) seluas 32 (tiga puluh dua) bambu yang terletak di Lampoh Dren Gampong Pucok Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Kak Mah/Cut Mah;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdurrahman;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;dengan taksiran harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.4. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeuh Drien Kecamatan



Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Wk. Ijo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Awahab;
- dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.5. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Faridah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.6. Sepetak tanah sawah seluas 61 (enam puluh satu) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.3) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. Krueng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

dengan taksiran harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2.7. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan



Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.4) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah sungai;
- dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.8. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.5) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nurhayati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.9. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.6) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Jalan Puuk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Syahbuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Cut Usman;

dengan taksiran harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

2.10. Sepetak tanah sawah seluas 20 (dua puluh) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.7) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syariman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;  
dengan taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2.11. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Blang Bineh Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.8) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. Martunis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Pomah;  
dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.12. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.9) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tgk. Martunis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yacob Martunis;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan;  
dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.13. Sepetak tanah kebun seluas 13 (tiga belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.23) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Dinlutung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;  
dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2.14. Sepetak tanah kebun seluas 38 (tiga puluh delapan) bambu terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.24) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Transmigrasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Basri Toklo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Banta Saidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

dengan taksiran harga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2.15. Sepetak tanah kebun coklat seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.25) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lueng kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ir. Ridwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Transmigrasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

dengan taksiran harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

2.16. Sepetak tanah sawah seluas 5 (lima) bambu terletak di Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.26) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pu'uk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Pu'uk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Syariman;

dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.17. Sepetak tanah sawah seluas 2 (dua) bambu terletak di Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.27) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab; dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan harga sewa yang telah dinikmatinya selama 30 (tiga puluh) tahun terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. A. Wahab Bin Geudong untuk dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yaitu:
- 3.1. Tanah sawah 14 (empat belas) bambu (objek poin 2.1 rekonvensi), senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.2. Tanah sawah 10 (sepuluh) bambu (objek poin 2.2 rekonvensi), senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.3. Tanah sawah 32 (tiga puluh dua) bambu (objek poin 2.3 rekonvensi), senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - 3.4. Tanah sawah objek sengketa poin 8.1 seluas 1 (satu) naleh, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.5. Tanah sawah objek sengketa poin 8.2 seluas 16 (enam belas) bambu, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.6. Tanah sawah objek sengketa poin 8.3 seluas 61 (enam puluh satu) bambu, (3 (tiga) naleh, 13 (tiga belas) bambu) senilai Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
  - 3.7. Tanah sawah objek sengketa poin 8.4 seluas 12 (dua belas) bambu, senilai Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.8. Tanah sawah objek sengketa poin 8.6 seluas 11 (sebelas) bambu, senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.9. Tanah sawah objek sengketa poin 8.7 seluas 20 (dua puluh) bambu, senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



- 3.10. Tanah sawah objek sengketa poin 8.8 seluas 10 (sepuluh) bambu, senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.11. Tanah sawah objek sengketa poin 8.9 seluas 20 (dua puluh) bambu, senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3.12. Tanah kebun objek sengketa poin 8.23 seluas 13 (tiga belas) bambu, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.13. Tanah kebun objek sengketa poin 8.24 seluas 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3.14. Tanah kebun objek sengketa poin 8.25 seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.15. Tanah kebun objek sengketa poin 8.26 seluas 5 (lima) bambu, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3.16. Tanah kebun objek sengketa poin 8.27 seluas 2 (dua) bambu, senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. A. Wahab Bin Geudong sebagaimana dalam petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 di atas;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 4 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tanggal 30 Desember 2021;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 4 April 2022, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta warisan Tgk. A. Wahab Bin Geudong yang merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya Tgk. Geudong adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sepetak tanah sawah seluas 14 (empat belas) are bibit yang digadaikan oleh M. Yunus ke Bustaman yang terletak Blang



Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibrahim Abu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mariam Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Taleb;

dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.2. Sepetak tanah sawah seluas 10 (sepuluh) bambu yang terletak di Blang Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samsuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Yusuf;

dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.3. Sepetak tanah sawah (tanah ketam) seluas 32 (tiga puluh dua) bambu yang terletak di Lampoh Dren Gampong Pucok Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Kak Mah/Cut Mah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdurrahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;

dengan taksiran harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2.4. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Wk Ijo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.5. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.2) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Faridah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.6. Sepetak tanah sawah seluas 61 (enam puluh satu) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.3) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. Krueng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

dengan taksiran harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2.7. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.4) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah sungai;
- dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.8. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.5) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nurhayati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.9. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.6) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Jalan Puuk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Syahbuddin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Cut Usman;
- dengan taksiran harga objek ini Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022





2.10. Sepetak tanah sawah seluas 20 (dua puluh) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.7) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syariman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;

dengan taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.11. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Blang Bineh Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.8) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tgk. Martunis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Pomah;

dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.12. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.9) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tgk. Martunis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yacob Martunis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan;

dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.13. Sepetak tanah kebun seluas 13 (tiga belas) bambu terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan

*Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022*



Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.23) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Dinlutung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.14. Sepetak tanah kebun seluas 38 (tiga puluh delapan) bambu terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.24) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Transmigrasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Basri Toklo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Banta Saidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

dengan taksiran harga Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2.15. Sepetak tanah kebun cokelat seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.25) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lueng kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ir. Ridwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Transmigran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

dengan taksiran harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



2.16. Sepetak tanah sawah seluas 5 (lima) bambu terletak di Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.26) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pu'uk.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Pu'uk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Syariman;
- dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.17. Sepetak tanah sawah seluas 2 (dua) bambu terletak di Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.27) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan harga sewa yang telah dinikmatinya selama 30 (tiga puluh) tahun terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. A. Wahab Bin Geudong untuk dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yaitu:

- 3.1. Tanah sawah 14 (empat belas) bambu (objek poin 2.1 rekonvensi), senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.2. Tanah sawah 10 (sepuluh) bambu (objek poin 2.2 rekonvensi), senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);



- 3.3. Tanah sawah 32 (tiga puluh dua) bambu (objek poin 2.3 rekonvensi), senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.4. Tanah sawah objek sengketa poin 8.1 seluas 1 (satu) naleh, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.5. Tanah sawah objek sengketa poin 8.2 seluas 16 (enam belas) bambu, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.6. Tanah sawah objek sengketa poin 8.3 seluas 61 (enam puluh satu) bambu (3 (tiga) naleh, 13 (tiga belas) bambu), senilai Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- 3.7. Tanah sawah objek sengketa poin 8.4 seluas 12 (dua belas) bambu, senilai Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.8. Tanah sawah objek sengketa poin 8.6 seluas 11 (sebelas) bambu, senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.9. Tanah sawah objek sengketa poin 8.7 seluas 20 (dua puluh) bambu, senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3.10. Tanah sawah objek sengketa poin 8.8 seluas 10 (sepuluh) bambu, senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.11. Tanah sawah objek sengketa poin 8.9 seluas 20 (dua puluh) bambu, senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3.12. Tanah kebun objek sengketa poin 8.23 seluas 13 (tiga belas) bambu, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.13. Tanah kebun objek sengketa poin 8.24 seluas 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3.14. Tanah kebun objek sengketa poin 8.25 seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu, senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.15. Tanah kebun objek sengketa poin 8.26 seluas 5 (lima) bambu, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



- 3.16. Tanah kebun objek sengketa poin 8.27 seluas 2 (dua) bambu, senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. A. Wahab Bin Geudong sebagaimana dalam petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 di atas;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah melanggar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa para Tergugat tanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/148/HK.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tidak mencantumkan identitas dan jenis perkara dengan jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karenanya surat kuasa tersebut tidak sah. atas dasar itu, maka Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang bahwa karena surat kuasa khusus cacat formil yang menyebabkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah, maka pihak-pihak yang menjadi kuasa mewakili pihak-pihak pemberi kuasa yang berkaitan dengan surat kuasa khusus yang tidak sah tersebut, tidak memiliki *legal standing* untuk berperkara, atas dasar itu seharusnya sejak awal dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Abubakar Bin M. Yusuf dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 4 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ABUBAKAR BIN M. YUSUF**, 2. **MUSTAFA BIN M. YUSUF**, 3. **NURMALA BINTI M. YUSUF**, 4. **MUHAMMAD ISA BIN M. YUSUF**, 5. **AMBIA BIN M. YUSUF**, 6. **MASYITAH BINTI M. YUSUF**, 7. **FARIDAH BINTI M. HUSEN**, 8. **RAZALI BIN M. HUSEN**, 9. **DARMA PUTRI BINTI M. HUSEN**, 10. **HASANUDDIN BIN M. HUSEN**, 11. **M. JAFAR BIN BEN HASAN**, 12. **NUR AINI BINTI BEN HASAN**, 13. **ALFIAN BIN BEN HASAN**, 14. **FARIJAN BIN BEN HASAN**, 15. **SURIYAN BIN BEN HASAN**, 16. **LISA RAHMAZANIAR BINTI BEN HASAN**, 17. **SURYANI BINTI TGK. PAKEH**, 18. **RADHIAH BINTI TGK. PAKEH**, 19. **HABSAH BINTI TGK. PAKEH**, 20. **SYAHRIL BIN TGK. PAKEH**, 21. **M. NAZAR BIN TGK. PAKEH**, 22. **M. JALIL BIN KHALIFAH NOH**, 23. **NURHAYATI BINTI TGK. A. WAHAB**, 24.

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022





**ISKANDAR BIN USMAN, 25. IBRAHIM BIN USMAN, 26. NURMALAWATI BINTI USMAN, 27. SYAMSIAH BINTI USMAN, 28. SURYANI BINTI USMAN, 29. HASBI BIN USMAN, 30. MIRNA BINTI USMAN dan 31. BUKHARI BIN M. TALEB, tersebut;**

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 4 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I, M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022



Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

**Dr. Musthofa, S.H., M.H.**  
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 937 K/Ag/2022